



P E N E T A P A N

Nomor 1184/Pdt.P/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

1. ZUKIFRI TASMAN, BA, alias ZUKIFRI, NIK 127118181176011,

Tempat/Tgl Lahir Medan, 18 Nopember 1976, Agama Buddha, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Jalan Malaka No. 52-54, Kelurahan Pandau Hilir Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Provinsi. Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

2. JEANY TASMAN alias JEANY, NIK 1271076308770001, Tempat/Tgl

Lahir Medan, 23 Agustus 1977, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal Jalan S. Parman Lr. Harapan No. 9 D Kelurahan Petisah Hulu Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa kepada WILLY, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum, pada Law Firm Sahabat Center & Associates berkantor di Jl. Letda Sujono No. 131-B, Kel. Bantan Timur, Kec. Medan Tembung, Kota Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas permohonan Para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti surat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi maupun Para Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonanya tertanggal 28 Oktober 2023, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor 1184/Pdt.P/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan tanggal 30 Oktober 2023 dibawah Register Nomor 1184/Pdt.P/2023/PN Mdn, adalah sebagai berikut :

1. Bahwa PEMOHON – I dan PEMOHON – II adalah anak kandung dari orang tua PEMOHON – I dan PEMOHON – II yaitudengan nama orang tua atas nama HENDRIK TANOTO, sebelumnya bernama TAN KHEAY HOCKyang melakukan perkawinan dengan seorang wanita bernama ROSMIAWATI yang sebelumnya bernama TAN MIEW TJOE sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 10/1980, padatanggal 12 Maret 1980 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatatan Sipil Kotamadya Medan, dan telah dilakukan pengesahan Nomor : 1522/1980 pada tanggal 20 Maret 1980 oleh Hakim Pengadilan Tingkat I Medan;
2. Bahwa dari perkawinan orang tua Pemohon – I dan Pemohon – II telah dikaruniai 5 (Lima) Orang anak yang saat ini telah dewasa, antara lain:
 - ANTON TAN yang sebelumnya bernama CHANG JU, Laki-Laki, (lahir di Medan, 27 Februari 1975) sesuai Kutipan Akta Kelahiran Anak Nomor : 192 yang dikeluarkan oleh Pegawai Catatan Sipil Kotamadya Medan pada tanggal 12 Maret 1980, dan telah dilakukan pengesahan Nomor: 1521/1980 pada tanggal 20 Maret 1980 oleh Hakim Pengadilan Negeri Tingkat I Medan dengan nama orang tua yaitu : TAN KHEAY HOCK dan TAN MIEW TJOE ;
 - ZUKIFRI, Laki-Laki, (lahir di Medan, 18 November 1976) sesuai Petikan Akta Kelahiran Anak Nomor : 3675 pada tanggal 20 Januari 1978 yang dikeluarkan oleh Pegawai Catatan Sipil Kotamadya Medan dan telah dilakukan pengesahan Nomor: 351/1978 pada tanggal 24 Januari 1978 oleh Hakim Pengadilan Negeri Tingkat I Medan dengan nama orang tua yaitu : JOHN TASMAN dan TAN LIE KIAK alias ROSALINA ;
 - JEANY, Perempuan, (lahir di Medan, 23 Agustus 1977) sesuai Petikan Akta Kelahiran Anak Nomor : 2467 yang dikeluarkan oleh Pegawai Catatan Sipil Kotamadya Medan pada Tanggal 15 Oktober 1977 dan telah dilakukan pengesahan Nomor: 5770/1977 pada tanggal 25 Oktober 1977 oleh Hakim Pengadilan Negeri Tingkat I, Medan dengan nama orang tua yaitu : JOHN TASMAN dan TAN LIE KIAK alias ROSLINA ;
 - SENTOSO TANOTO, Laki-Laki, (lahir di Medan, 30 September 1981) sesuai Petikan Akta Kelahiran Anak Nomor : 4410 yang dikeluarkan

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 1184/Pdt.P/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pegawai Catatan Sipil Kotamadya Medan pada 17 November 1981 dan telah dilakukan pengesahan Nomor: 7477/1981 pada Tanggal 23 November 1981 oleh Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Medan dengan nama orang tua yaitu : TAN KHEAY HOCK (Pemohon) dan TAN MIEW TJOE ;

- ROBY TANOTO, Laki-Laki, (lahir di Medan, 19 November 1987) sesuai Kutipan Akta Kelahiran Anak Nomor : 4054/1987 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kotamadya Medan pada 31 Desember 1987 dengan nama orang tua yaitu : HENDRIK TANOTO, TAN dan ROSMIAWATI, TAN

3. Bahwa terdapat kekeliruan dalam akta kelahiran Pemohon - I (ic.ZUKIFRI) dan Pemohon - II (JEANY). Kekeliruan dimaksud ialah kesalahan dalam pencantuman nama orang tua pada akta kelahiran tersebut. Dalam akta kelahiran tersebut, tercantum nama orang tua JOHN TASMAN dan TAN LIE KIAK alias ROSALINA, padahal seyogyanya nama orang tua yang tercantum pada akta lahir Pemohon - I dan Pemohon - II tersebut adalah HENDRIK TANOTO/TAN KHEAY HOCK (Pemohon) dan ROSMIAWATI /TAN MIEW TJOE ;
4. Bahwa kesalahan pencantuman nama orang tua dalam akta kelahiran PEMOHON - I (ic.ZUKIFRI) dan PEMOHON - II (ic.JEANY) disebabkan oleh kesalahan biro jasa dalam pengurusan akta kelahiran kedua pemohon tersebut pada masa lampau yang dilakukan oleh kedua orang tua Pemohon - I dan Pemohon - II. Sehingga, dikarenakan adanya kesalahan penulisan nama orang tua pada akta kelahiran PEMOHON - I yang bernama ZUKIFRI dan PEMOHON - II yang bernama JEANY tersebut menjadi alasan PEMOHON - I dan PEMOHON - II wajib memperbaiki nama orang tua akta kelahiran para Pemohon menjadi anak dari HENDRIK TANOTO/TAN KHEAY HOCK (Pemohon) dan ROSMIAWATI / TAN MIEW TJOE ;
5. Bahwa selain itu Pemohon - I dan Pemohon - II wajib memperbaiki nama orang tua pada akta kelahiran dimaksud, PEMOHON - I juga disarankan oleh saudara Pemohon - I dan Pemohon - II, yakni: Anton Tan, Sentoso Tanoto dan Roby Tanoto untuk segera memperbaiki nama orang tua pada akta kelahiran PARA PEMOHON guna mencegah timbulnya permasalahan di kemudian hari.

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 1184/Pdt.P/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa nama orang tua pada akta kelahiran PARA PEMOHON yaitu TAN LIE KIAK alias ROSLINA sebenarnya merupakan tante dari PARA PEMOHON dan JOHN TASMAN merupakan paman dari PARA PEMOHON dan JOHN TASMAN telah meninggal dunia Pada Tanggal 02 Oktober 2010 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian No : 1.010/KM/JU/2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara, pada tanggal 03 November 2010.
7. Bahwa tante kandung PARA PEMOHON (ic. TAN LIE KAK alias ROSLINA) mengakui bahwa adanya kesalahan nama orang tua pada akta kelahiran PARA PEMOHON seyogyanya nama orang tua dari PARA PEMOHON bernama HENDRIK TANOTO/TAN KHEAY HOCK dan ROSMIAWATI/TAN MIEW TJOE.
8. Bahwa mengingat usia tante PARA PEMOHON (ic. TAN LIE KAK alias ROSLINA) telah memasuki masa senja, oleh karenanya tante PARA PEMOHON (ic. TAN LIE KAK alias ROSLINA), juga menyarankan dan menyetujui agar PARA PEMOHON segera memperbaiki nama orang tua di akta kelahiran ZUKIFRI dan JEANY menjadi nama PEMOHON dan istri PEMOHON yaitu : HENDRIK TANOTO/TAN KHEAY HOCK dan ROSMIAWATI/TAN MIEW TJOE ;
9. Bahwa atas dasar tersebut, PARA PEMOHON dan orang tua PARA PEMOHON telah pernah mendatangi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan untuk mencari solusi atas kesalahan pencantuman nama orang tua pada akta lahir dari PARA PEMOHON tersebut. Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan kemudian menyarankan kepada PARA PEMOHON untuk mengajukan permohonan guna mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Medan yang lebih kurang berbunyi:
 - a. Menetapkan PEMOHON – I bernama ZUKIFRI, Laki-Laki, (lahir di Medan, 18 November 1976) sesuai Petikan Akta Kelahiran Anak Nomor : 3675 tanggal 20 Januari 1978 yang dikeluarkan oleh Pegawai Catatan Sipil Kotamadya Medan dan telah dilakukan pengesahan Nomor: 351/1978 pada Tanggal 24 Januari 1978 oleh Hakim Pengadilan Negeri Tingkat I Medan adalah anak kandung dari HENDRIK TANOTO/TAN KHEAY HOCK dan ROSMIAWATI/TAN MIEW TJOE ;

Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor 1184/Pdt.P/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menetapkan PEMOHON – II bernama JEANY, Perempuan, (lahir di Medan, 23 Agustus 1977) sesuai Petikan Akta Kelahiran Anak Nomor : 2467 yang dikeluarkan oleh Pegawai Catatan Sipil Kotamadya Medan pada 15 Oktober 1977 dan telah dilakukan pengesahan Nomor: 5770/1977 pada tanggal 25 Oktober 1977 oleh Hakim Pengadilan Negeri Tingkat I, Medan adalah anak kandung dari HENDRIK TANOTO/TAN KHEAY HOCK dan ROSMIAWATI/TAN MIEW TJOE ;
- c. Memperbaiki nama orang tua pada akta kelahiran PEMOHON – I bernama ZUKIFRI semula dengan orang tua bernama : JOHN TASMAN dan TAN LIE KIAK alias ROSALINA menjadi anak dari kedua orang tua bernama HENDRIK TANOTO/TAN KHEAY HOCK dan ROSMIAWATI/TAN MIEW TJOE;
- d. Memperbaiki nama orang tua pada akta kelahiran PEMOHON – II semula dengan orang tua bernama : JOHN TASMAN dan TAN LIE KIAK alias ROSLINA menjadi anak dari kedua orang tua bernama HENDRIK TANOTO/TAN KHEAY HOCK dan ROSMIAWATI/TAN MIEW TJOE.
10. Bahwa berhubung PEMOHON – I dan PEMOHON – II merupakan anak kandung dari HENDRIK TANOTO/TAN KHEAY HOCK dan ROSMIAWATI/TAN MIEW TJOE serta PARA PEMOHON telah DEWASA dan berusia diatas 21 tahun maka PEMOHON – I dan PEMOHON – II yang memiliki kepentingan hukum atas perubahan identitas pada akta kelahiran kedua PEMOHON, maka PARA PEMOHON memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan, melalui Yang Mulia Hakim yang akan memeriksa permohonan *a quo* untuk memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan untuk memperbaiki nama orang tua pada akta kelahiran PARA PEMOHON seperti dimohonkan perubahan dimaksud pada register yang diperuntukkan untuk itu;
11. Bahwa berhubung karena permohonan ini adalah untuk kepentingan diri sendiri Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini patut dibebankan kepada PARA PEMOHON;
- Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang telah PARA PEMOHON uraikan tersebut, dengan ini dimohonkan kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Medan cq. Yang Mulia Hakim yang memeriksa permohonan

Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 1184/Pdt.P/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a quo agar sudi kiranya menetapkan suatu hari persidangan, serta mengambil suatu penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan PARA PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menetapkan PEMOHON – I bernama ZUKIFRI, Laki-Laki, (lahir di Medan, 18 November 1976) sesuai Petikan Akta Kelahiran Anak Nomor : 3675 tanggal 20 Januari 1978 yang dikeluarkan oleh Pegawai Catatan Sipil Kotamadya Medan dan telah dilakukan pengesahan Nomor: 351/1978 pada Tanggal 24 Januari 1978 oleh Hakim Pengadilan Negeri Tingkat I Medan adalah anak kandung dari HENDRIK TANOTO/TAN KHEAY HOCK dan ROSMIAWATI/TAN MIEW TJOE ;
3. Menetapkan PEMOHON – II bernama JEANY, Perempuan, (lahir di Medan, 23 Agustus 1977) sesuai Petikan Akta Kelahiran Anak Nomor : 2467 yang dikeluarkan oleh Pegawai Catatan Sipil Kotamadya Medan pada 15 Oktober 1977 dan telah dilakukan pengesahan Nomor: 5770/1977 pada tanggal 25 Oktober 1977 oleh Hakim Pengadilan Negeri Tingkat I, Medan adalah anak kandung dari HENDRIK TANOTO/TAN KHEAY HOCK dan ROSMIAWATI/TAN MIEW TJOE ;
4. Memperbaiki nama orang tua pada akta kelahiran PEMOHON – I bernama ZUKIFRI semula dengan orang tua bernama : JOHN TASMAN dan TAN LIE KIAK alias ROSALINA menjadi anak dari kedua orang tua bernama HENDRIK TANOTO/TAN KHEAY HOCK dan ROSMIAWATI/TAN MIEW TJOE;
5. Memperbaiki nama orang tua pada akta kelahiran PEMOHON – II bernama JEANY semula dengan orang tua bernama : JOHN TASMAN dan TAN LIE KIAK alias ROSLINA menjadi anak dari kedua orang tua bernama HENDRIK TANOTO/TAN KHEAY HOCK dan ROSMIAWATI/TAN MIEW TJOE.
6. Memberikan izin kepada PEMOHON - I untuk memperbaiki nama orang tua pada akta kelahiran PEMOHON – I bernama ZUKIFRI yang semula dengan orang tua bernama : JOHN TASMAN dan TAN LIE KIAK alias ROSALINA menjadi anak dari kedua orang tua yang bernama HENDRIK TANOTO / TAN KHEAY HOCK dan ROSMIAWATI / TAN MIEW TJOE ;
7. Memberikan izin kepada PEMOHON– II untuk Memperbaiki nama orang tua pada akta kelahiran JEANY yang semula dengan orang tua bernama : JOHN TASMAN dan TAN LIE KIAK alias ROSLINA menjadi anak dari kedua orang tua yang bernama HENDRIK TANOTO / TAN KHEAY HOCK dan ROSMIAWATI / TAN MIEW TJOE ;
8. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan setelah menerima salinan penetapan ini untuk membuat catatan

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 1184/Pdt.P/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbaikan pada register akta kelahiran dan mengganti akta kelahiran No: 3675 tertanggal 20 Januari 1978 atas nama ZUKIFRI dan Akta kelahiran nomor 2467 tertanggal 15 Oktober 1977 atas nama JEANY sesuai dengan ketentuan pencatatan yang berlaku;

9. Membebaskan biaya yang berhubungan dengan permohonan penetapan ini kepada PARA PEMOHON;

Demikian permohonan a *aquo* diajukan, besar harapan PARA PEMOHON agar Ketua Pengadilan Negeri Medan cq. Yang Mulia Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan untuk mengabulkan permohonan dimaksud. Atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir kuasanya tersebut diatas dan setelah membacakan surat permohonannya, Kuasa Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yakni sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Keluarga Pemohon – I No :1271182802080025 atas nama Kepala Keluarga Hendrik Tanoto yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 13 Oktober 2014, selanjutnya diberi tanda bukti P.1-1;
2. Fotocopy Akta Kelahiran Zukifri Nomor 3675 tertanggal 20 Januari 1978 dengan pengesahan Nomor 351/1978 tertanggal 24 Januari 1978 yang dikeluarkan Haki Pengadilan Negeri Tingkat I Medan tanggal 24 Januari 1978, selanjutnya diberi tanda bukti P.1-2;
3. Fotocopy Surat Pemberkatan Pernikahan No: 06/SN-GMI-V/10/06, antara Zukifri Tasman dengan Yung-Tzu Sun oleh Gereja Methodist Indonesia tanggal 19 Oktober 2006, selanjutnya diberi tanda bukti P.1-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga Pemohon – II No :1271071505060018 atas nama Kepala Keluarga Sani Hendro yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 17 Januari 2011, selanjutnya diberi tanda bukti P.2-1;
5. Fotocopy Akta Kelahiran Jeany Nomor 2467 tertanggal 15 Oktober 1977 dengan pengesahan Nomor 5770/1977 tertanggal 25 Oktober 1977 yang dikeluarkan Hakim Pengadilan Negeri Tingkat I Medan tanggal 25 Oktober 1977, selanjutnya diberi tanda bukti P.2-2;

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 1184/Pdt.P/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy Akta Pemberkatan Pernikahan No 221r4/PN, antara Sani Hendro dengan Jeany Tasman oleh Gereja Bethel Indonesia tanggal 1 Januari 2006, selanjutnya diberi tanda bukti P.2-3;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kematian No : 1.010/KM/JU/2010 atas nama John Tasman, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara, Tertanggal 03 November 2010, selanjutnya diberi tanda bukti P.1&2 -4;
8. Fotocopy Akta Pernyataan Ahli Waris John Tasman No : 07 Tanggal 23 Juni 2014, yang dibuat dihadapan Checilia Yuliarta, SH. M.Kn, Notaris Kabupaten Tangerang, selanjutnya diberi tanda bukti P.1&2 - 5;
9. Fotocopy Surat Keterangan Hak Mewaris No: 008/CY/KHW/VI/2014, tertanggal 23 Juni 2014, yang dibuat dihadapan Checilia Yuliarta, SH. M.Kn, Notaris Kabupaten Tangerang, selanjutnya diberi tanda bukti P.1&2 - 6;
10. Fotocopy Foto Keluarga dari Pak Hendrik Tanoto, selanjutnya diberi tanda bukti P.1&2 -7 ;

Menimbang, keseluruhan bukti surat tersebut setelah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut Kuasa Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. Saksi **HENDRIK TANOTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena Para Pemohon adalah anak saksi;
 - Bahwa Pemohon I adalah Zukifri Tasman, BA lahir di Medan tanggal 18 November 1976 dan Pemohon II adalah Jeany Tasman lahir di Medan tanggal 23 Agustus 1977;
 - Bahwa nama orangtua Para Pemohon bapaknya adalah saksi sendiri bernama Hendrik Tanoto / Tan Kheay Hock dan ibunya Rosmiawati / Tan Miew Tjoe;
 - Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperbaiki nama orang tua pada akta kelahiran Pemohon I dan Pemohon II yang semula dengan orang tua bernama JOHN TASMAN dan TAN LIE KIAK alias ROSALINA menjadi HENDRIK TANOTO / TAN KHEAY HOCK dan ROSMIAWATI / TAN MIEW TJOE ;

Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 1184/Pdt.P/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Para Pemohon adalah anak kandung dari saksi yang bernama HENDRIK TANOTO / TAN KHEAY HOCK dan ROSMIAWATI / TAN MIEW TJOE;
- Bahwa anak saksi sebenarnya ada 5 (lima) orang yaitu ANTON TAN, ZUKIFRI, JEANY, SENTOSO TANOTO dan ROBY TANOTO dan dahulu dibuat Akta Kelahiran nama orangtuanya adalah tantenya sendiri karena saksi dan isteri saksi nikah muda;

2. Saksi **TAN LIE KIAK AL ROSLINA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena Para Pemohon adalah keponakan saksi;
- Bahwa Pemohon I adalah Zukifri Tasman, BA lahir di Medan tanggal 18 November 1976 dan Pemohon II adalah Jeany Tasman lahir di Medan tanggal 23 Agustus 1977;
- Bahwa nama orangtua Para Pemohon bapaknya Hendrik Tanoto / Tan Kheay Hock dan ibunya Rosmiawati / Tan Miew Tjoe;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperbaiki nama orang tua pada akta kelahiran Pemohon I dan Pemohon II yang semula dengan orang tua bernama JOHN TASMAN dan TAN LIE KIAK alias ROSALINA menjadi HENDRIK TANOTO / TAN KHEAY HOCK dan ROSMIAWATI / TAN MIEW TJOE ;
- Bahwa benar Para Pemohon adalah anak kandung dari HENDRIK TANOTO / TAN KHEAY HOCK dan ROSMIAWATI / TAN MIEW TJOE;
- Bahwa benar dahulu waktu Para Pemohon lahir dibuat pada Akta Kelahirannya orangtuanya adalah saksi karena orangtua kandung Para Pemohon pada saat itu nikah muda;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan atas permohonan yang diajukannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan permohonan ini telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 1184/Pdt.P/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk Memperbaiki nama orang tua pada akta kelahiran Pemohon I dan Pemohon II yang semula dengan orang tua bernama JOHN TASMAN dan TAN LIE KIAK alias ROSALINA menjadi HENDRIK TANOTO / TAN KHEAY HOCK dan ROSMIAWATI / TAN MIEW TJOE pada Kutipan Akta Kelahiran Para Pemohon yaitu Pemohon I Akta Kelahiran Zukifri Nomor 3675 tertanggal 20 Januari 1978 dengan pengesahan Nomor 351/1978 tertanggal 24 Januari 1978 yang dikeluarkan Haki Pengadilan Negeri Tingkat I Medan tanggal 24 Januari 1978 dan Pemohon II Akta Kelahiran Jeany Nomor 2467 tertanggal 15 Oktober 1977 dengan pengesahan Nomor 5770/1977 tertanggal 25 Oktober 1977 yang dikeluarkan Hakim Pengadilan Negeri Tingkat I Medan tanggal 25 Oktober 1977;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa foto copy surat-surat yang telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir serta disesuaikan dengan aslinya dimuka persidangan, bukti-bukti mana bertanda P.1-1 sampai dengan P.1.2-7 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu HENDRIK TANOTO dan TAN LIE KIAK AL ROSLINA yang didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan menentukan bahwa permohonan harus diajukan oleh Pemohon yang ditandatangani Pemohon dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal atau domisili Pemohon;

Menimbang, bahwa dari Bukti P.1-1 dan Bukti P.2-1 benar Pemohon I bertempat tinggal di Jalan Malaka No. 52-54, Kelurahan Pandau Hilir Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Provinsi. Sumatera Utara dan Pemohon II bertempat tinggal di Jalan S. Parman Lr. Harapan No. 9 D Kelurahan Petisah Hulu Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan sehingga Pengadilan Negeri Medan berwenang untuk memeriksa Permohonan Aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1-2 yang bersesuaian dengan keterangan kedua saksi, bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon I Nomor

Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor 1184/Pdt.P/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3675 tertanggal 20 Januari 1978 dengan pengesahan Nomor 351/1978 tertanggal 24 Januari 1978 yang dikeluarkan Haki Pengadilan Negeri Tingkat I Medan tanggal 24 Januari 1978 tertulis nama orangtua Pemohon I adalah JOHN TASMAN dan TAN LIE KIAK alias ROSALINA yang seharusnya HENDRIK TANOTO / TAN KHEAY HOCK dan ROSMIAWATI / TAN MIEW TJOE begitupun dengan bukti P.2-2 yang bersesuaian dengan keterangan kedua saksi, bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon II Nomor 2467 tertanggal 15 Oktober 1977 dengan pengesahan Nomor 5770/1977 tertanggal 25 Oktober 1977 yang dikeluarkan Hakim Pengadilan Negeri Tingkat I Medan tanggal 25 Oktober 1977 tertulis nama orangtua Pemohon II adalah JOHN TASMAN dan TAN LIE KIAK alias ROSALINA yang seharusnya HENDRIK TANOTO / TAN KHEAY HOCK dan ROSMIAWATI / TAN MIEW TJOE;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Para Pemohon ingin memperbaikinya didalam Kutipan Akta Kelahiran Para Pemohon yang semula dengan orang tua bernama JOHN TASMAN dan TAN LIE KIAK alias ROSALINA menjadi HENDRIK TANOTO / TAN KHEAY HOCK dan ROSMIAWATI / TAN MIEW TJOE pada Kutipan Akta Kelahiran Para Pemohon yaitu Pemohon I Akta Kelahiran Zukifri Nomor 3675 tertanggal 20 Januari 1978 dengan pengesahan Nomor 351/1978 tertanggal 24 Januari 1978 yang dikeluarkan Haki Pengadilan Negeri Tingkat I Medan tanggal 24 Januari 1978 dan Pemohon II Akta Kelahiran Jeany Nomor 2467 tertanggal 15 Oktober 1977 dengan pengesahan Nomor 5770/1977 tertanggal 25 Oktober 1977 yang dikeluarkan Hakim Pengadilan Negeri Tingkat I Medan tanggal 25 Oktober 1977 sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah dihadirkan oleh Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa adapun alasan Para Pemohon memperbaiki nama orangtua pada Kutipan Akta Kelahiran Para Pemohon untuk tertib administrasi kedepannya dikarenakan TAN LIE KIAK alias ROSALINA yaitu tante Para Pemohon sudah memasuki usia senja oleh karenanya tante Para Pemohon (ic. TAN LIE KAK alias ROSLINA), juga menyarankan dan menyetujui agar Para Pemohon segera memperbaiki nama orang tua di akta kelahiran ZUKIFRI dan JEANY menjadi nama orangtua Para Pemohon yaitu HENDRIK TANOTO/TAN KHEAY HOCK dan ROSMIAWATI/TAN MIEW TJOE;

Menimbang, bahwa dalam hal tersebut Para Pemohon sangat membutuhkan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri Medan tentang perbaikan Akta Kelahiran Para Pemohon untuk memperbaiki nama orang tua pada akta kelahiran Pemohon I dan Pemohon II yang semula dengan orang tua

Halaman 11 dari 14 Penetapan Nomor 1184/Pdt.P/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama JOHN TASMAN dan TAN LIE KIAK alias ROSALINA menjadi HENDRIK TANOTO / TAN KHEAY HOCK dan ROSMIAWATI / TAN MIEW TJOE pada Kutipan Akta Kelahiran Para Pemohon yaitu Pemohon I Akta Kelahiran Zukifri Nomor 3675 tertanggal 20 Januari 1978 dengan pengesahan Nomor 351/1978 tertanggal 24 Januari 1978 yang dikeluarkan Haki Pengadilan Negeri Tingkat I Medan tanggal 24 Januari 1978 dan Pemohon II Akta Kelahiran Jeany Nomor 2467 tertanggal 15 Oktober 1977 dengan pengesahan Nomor 5770/1977 tertanggal 25 Oktober 1977 yang dikeluarkan Hakim Pengadilan Negeri Tingkat I Medan tanggal 25 Oktober 1977;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon beralasan secara hukum, maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka Para Pemohon diperintahkan untuk segera melaporkan adanya perbaikan Kutipan Akta Kelahiran Para Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan setelah menerima salinan penetapan ini untuk membuat catatan perbaikan pada register akta kelahiran dan mengganti akta kelahiran No: 3675 tertanggal 20 Januari 1978 atas nama ZUKIFRI dan Akta kelahiran nomor 2467 tertanggal 15 Oktober 1977 atas nama JEANY sesuai dengan ketentuan pencatatan yang berlaku kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan agar mencatatkan perubahan tersebut didalam buku yang tersedia dan juga di belakang Akta Kelahiran yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan PEMOHON – I bernama ZUKIFRI, Laki-Laki, (lahir di Medan, 18 November 1976) sesuai Petikan Akta Kelahiran Anak Nomor : 3675 tanggal 20 Januari 1978 yang dikeluarkan oleh Pegawai Catatan Sipil Kotamadya Medan dan telah dilakukan pengesahan Nomor: 351/1978 pada Tanggal 24 Januari 1978 oleh Hakim Pengadilan Negeri Tingkat I Medan adalah anak kandung dari HENDRIK TANOTO/TAN KHEAY HOCK dan ROSMIAWATI/TAN MIEW TJOE ;

Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 1184/Pdt.P/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan PEMOHON – II bernama JEANY, Perempuan, (lahir di Medan, 23 Agustus 1977) sesuai Petikan Akta Kelahiran Anak Nomor : 2467 yang dikeluarkan oleh Pegawai Catatan Sipil Kotamadya Medan pada 15 Oktober 1977 dan telah dilakukan pengesahan Nomor: 5770/1977 pada tanggal 25 Oktober 1977 oleh Hakim Pengadilan Negeri Tingkat I, Medan adalah anak kandung dari HENDRIK TANOTO/TAN KHEAY HOCK dan ROSMIAWATI/TAN MIEW TJOE ;
4. Memperbaiki nama orang tua pada akta kelahiran PEMOHON – I bernama ZUKIFRI semula dengan orang tua bernama : JOHN TASMAN dan TAN LIE KIAK alias ROSALINA menjadi anak dari kedua orang tua bernama HENDRIK TANOTO/TAN KHEAY HOCK dan ROSMIAWATI/TAN MIEW TJOE;
5. Memperbaiki nama orang tua pada akta kelahiran PEMOHON – II bernama JEANY semula dengan orang tua bernama : JOHN TASMAN dan TAN LIE KIAK alias ROSLINA menjadi anak dari kedua orang tua bernama HENDRIK TANOTO/TAN KHEAY HOCK dan ROSMIAWATI/TAN MIEW TJOE.
6. Memberikan izin kepada PEMOHON - I untuk memperbaiki nama orang tua pada akta kelahiran PEMOHON – I bernama ZUKIFRI yang semula dengan orang tua bernama : JOHN TASMAN dan TAN LIE KIAK alias ROSALINA menjadi anak dari kedua orang tua yang bernama HENDRIK TANOTO / TAN KHEAY HOCK dan ROSMIAWATI / TAN MIEW TJOE ;
7. Memberikan izin kepada PEMOHON– II untuk Memperbaiki nama orang tua pada akta kelahiran JEANY yang semula dengan orang tua bernama : JOHN TASMAN dan TAN LIE KIAK alias ROSLINA menjadi anak dari kedua orang tua yang bernama HENDRIK TANOTO / TAN KHEAY HOCK dan ROSMIAWATI / TAN MIEW TJOE ;
8. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan setelah menerima salinan penetapan ini untuk membuat catatan perbaikan pada register akta kelahiran dan mengganti akta kelahiran No: 3675 tertanggal 20 Januari 1978 atas nama ZUKIFRI dan Akta kelahiran nomor 2467 tertanggal 15 Oktober 1977 atas nama JEANY sesuai dengan ketentuan pencatatan yang berlaku;
9. Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 1184/Pdt.P/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Jum'at, tanggal 10 November 2023, oleh Fauzul Hamdi, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Medan yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1184/Pdt.P/2023/PN Mdn tanggal 30 Oktober 2023, diucapkan pada hari dan tanggal itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Fakriyanti, S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon secara Elektronik.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Fakriyanti, S.H., M.H.

Fauzul Hamdi, S.H., M.H..

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 100.000,00
3. Materai	Rp 10.000,00
4. Redaksi	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Penetapan Nomor 1184/Pdt.P/2023/PN Mdn